



PENETAPAN

Nomor 0246/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara- Cerai Talak ada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ANGGANA LEO PRIBADI, S.H, Advokat, beralamat di Jalan Gadang XXI A / 14 Kelurahan Gadang, kecamatan Sukun, kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 08 Januari 2021 dengan Nomor : 192/Kuasa/01/2021/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita /TKW, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0246/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2013 antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam yang dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Pemerintah Kabupaten Malang Kecamatan: Donomulyo, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0030/030/II/2013 tanggal 8 Januari 2013.

2. Bahwa setelah perkawinan antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama di rumah kediaman Orang Tua Pemohon di Kabupaten Malang.

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan Harmonis sebagaimana tujuan dari pernikahan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, dan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) Anak Perempuan yang bernama : **ANAK**, Umur 8 tahun.

4. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2018 Termohon pergi keluar negeri(Hongkong) untuk bekerja menjadi TKW, dan Pemohon memberi ijin karena Termohon meyakinkan Pemohon ingin bekerja demi masa depan keluarga yang lebih baik.

5. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan :

- a) Termohon mulai berubah baik sikap, gaya hidup maupun tutur kata, selalu memicu perdebatan, perselisihan dan Pertengkaran.
- b) Termohon sulit untuk berkomunikasi dan tidak menganggap Pemohon layaknya Suami.
- c) Termohon tidak mau berkomunikasi atau berbicara dengan orang tua Pemohon dengan kata lain tidak menganggap lagi sebagai orang tua berbeda jauh dari sebelum pergi ke luar negeri.
- d) Termohon beberapa kali bilang untuk bercerai saja dan meminta Pemohon untuk segera menceraikan karena sudah beda tujuan hidup.
- e) Bahwa Termohon yang seharusnya habis kontrak dan Pulang ke Indonesia pada Bulan Februari 2020 tetapi tidak pulang sampai saat ini dan tidak ada rasa kangen atau peduli sama sekali dengan anak Pemohon dan Termohon.

Halaman 2 Penetapan Nomor 0246/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Pemohon sudah cukup bersabar dan menasehati Termohon untuk mempertahankan rumah tangga bersama yang harmonis tetapi tidak berhasil dan sebaliknya yang terjadi penderitaan lahir batin, serta menjadikan Pemohon tidak fokus bekerja dan berusaha.

6. Bahwa antara Pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi yang harmonis dan berhubungan layaknya suami istri lebih dari 2 Tahun dan Kehidupan rumah tangga yang Sakinah Mawadah Warohmah sesuai cita-cita Undang-Undang Perkawinan sudah tidak tercapai lagi.

7. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dan memberi nasihat tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa berdasarkan sikap dan perlakuan Termohon tersebut telah cukup alasan untuk Pemohon mengajukan Permohonan cerai Talak untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Termohon, dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *Raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 3 Penetapan Nomor 0246/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap ke persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Januari 2021 Nomor 0246/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Ketua Majelis menyatakan bahwa upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kemudian Pemohon menyatakan bahwa Termohon saat ini bekerja di luar negeri dan tidak diketahui alamatnya;

Bahwa kemudian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai talaknya Nomor 0246/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonannya Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon di cabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan

Halaman 4 Penetapan Nomor 0246/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 0246/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian penetapan ditetapkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari **Rabu** tanggal **20 Januari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Jumadilakhir 1442 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. ALI SIRWAN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MAKMUR, M.H.** dan **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **AHMAD ROSYIDI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MAKMUR, M.H.

Drs. H. ALI SIRWAN, M.H.

Halaman 5 Penetapan Nomor 0246/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

AHMAD ROSYIDI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. PNBK Kuasa	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-
5. PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp.	12.000,-
Jumlah	: Rp.	337.000,-

(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 6 Penetapan Nomor 0246/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)